

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Thornton (1964, dikutip dari Hardiman, 2003, hal. 59) mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan dan tingkah laku politik. Sementara itu, definisi terorisme yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (1988, dikutip dari Djelantik, 2010, hal. 21) ialah kekerasan yang direncanakan, bermotivasi politik, ditujukan terhadap target-target yang tidak bersenjata dan bertujuan untuk mempengaruhi khalayak. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah kekerasan terencana oleh suatu kelompok yang menimbulkan efek psikologis pada sasarannya untuk mencapai tujuan utama.

Sejarah mencatat, terorisme telah ada sejak berabad lampau. Akan tetapi, dunia mengenal istilah terorisme secara fenomenal sejak zaman Revolusi Prancis 1789 ketika Robespierre yang menerapkan pemerintahan teror dan terlibat dalam eksekusi massal terhadap orang-orang sipil yang merupakan lawan-lawan politiknya (Borradori, 2003, dikutip dari Hendropriyono, 2009, hal. 60). Dalam perkembangannya, menurut Hakim (2004, hal. 19) terorisme tidak lagi

dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara (*crime against state*) tetapi berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).

Pada masa pemerintahan Presiden François Hollande, Prancis banyak diguncang oleh serangkaian aksi terorisme. Aksi terorisme tersebut banyak memakan korban tidak bersalah baik dari masyarakat sipil maupun non-sipil. Dikutip dari *bbc.com*, tahun 2012 - 2016 terdapat 16 aksi teror di Prancis termasuk pembunuhan tentara dan anak sekolah oleh seorang pria bersenjata di wilayah Toulouse, penembakan di kantor redaksi majalah *Charlie Hebdo* di Paris, sebuah serangan terkoordinasi oleh orang-orang bersenjata dan pelaku bom bunuh diri di sebuah gedung konser, stadion utama, restoran dan bar di Paris. Tragedi “*Paris Attacks*” Jumat 13 November 2015 merupakan aksi paling berdarah yang mengguncang Prancis dimana aksi terorisme tersebut menewaskan 127 orang dan 180 orang luka-luka akibat serangan yang diklaim dilakukan oleh *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

Rasheed (2015, hal. 1) menyatakan bahwa *Islamic State of Iraq and Syria* atau yang lebih dikenal sebagai ISIS adalah kelompok Islam radikal yang menjadi sorotan media global belakangan ini karena telah berhasil menguasai banyak wilayah di Suriah serta Irak pada pertengahan Agustus 2015. Rasheed (2015, hal. 3) juga mengemukakan bahwa ISIS menggunakan terorisme atas nama jihad, kelompok radikal ini berkeinginan mendirikan sebuah "khilafah", yaitu negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam. Strateginya adalah dengan melakukan pengeboman di tempat-tempat umum

dengan kondisi tidak adanya peperangan, melakukan pembunuhan massal, penculikan terhadap tentara dan wartawan dan melakukan pemenggalan terhadap korban.

Warga Prancis, Jerman dan Inggris merupakan mayoritas pejuang asing Eropa yang bergabung dengan jaringan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Suriah dan Irak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *International Centre for Counter-Terrorism* (ICCT) menyebutkan bahwa pada bulan Oktober 2015, Prancis menjadi negara asal utama bagi orang-orang yang pergi berjuang bersama kelompok radikal ISIS, karena lebih dari 900 warganya pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS. Tingginya jumlah pejuang asing ISIS dari Prancis menjadi benang merah terkait rangkaian aksi teror yang telah terjadi di Prancis beberapa tahun terakhir.

Data dari *Europol*, badan penegak hukum Uni Eropa (UE) (2016, hal. 10) menyebutkan sebanyak 211 serangan teror melanda seluruh Eropa pada tahun 2015. Inggris mengalami serangan terbanyak, yaitu 103 kejadian dari keseluruhan 211 serangan. Prancis menyusul dengan 73 serangan, Spanyol dengan 25 serangan, Italia dan Yunani masing-masing mengalami 4 serangan, lalu Denmark dengan 2 serangan. Sebagai akibatnya, ada 148 orang meninggal dunia dan 350 lainnya cedera. Hal ini juga menyebabkan penangkapan 1.077 orang dengan dakwaan terkait terorisme. Dari mereka yang ditangkap, 424 orang ditangkap di Prancis.

Prancis adalah negara yang paling aktif dan mendukung perang melawan kelompok-kelompok radikal internasional di sejumlah negara. Dikutip dari *lesechos.fr*; Presiden François Hollande adalah pos terdepan dalam memerangi kelompok-kelompok teroris bersenjata, dimana sedikitnya 7.000 tentara Prancis diterjunkan di beberapa kawasan Afrika dan Timur Tengah untuk memerangi kelompok-kelompok radikal di kawasan tersebut.

Terorisme menjadi ancaman nyata terhadap keamanan, pertahanan, dan stabilitas bagi seluruh negara di dunia, bukan hanya di negara Prancis. Serangan terorisme terencana dengan baik, sulit untuk ditebak, tidak berbentuk, serta tidak mengakui hukum maupun norma yang berlaku dalam operasinya. Pada masa pemerintahan Presiden François Hollande, Prancis banyak diguncang dengan serangkaian aksi terorisme dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Aksi terorisme tersebut menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Prancis. Oleh karena itu, peneliti tertarik menganalisis aksi terorisme di Prancis untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi aksi tersebut dan dampak maupun kerugian yang ditimbulkan dari aksi teror di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya di Prancis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menyusun dua rumusan masalah, yaitu:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi terjadinya aksi terorisme di Prancis pada masa pemerintahan François Hollande (2012-2017)?
2. Bagaimana dampak aksi terorisme di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya di Prancis pada masa pemerintahan François Hollande (2012-2017)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya aksi terorisme di Prancis pada masa pemerintahan François Hollande (2012-2017).
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak aksi terorisme di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya di Prancis pada masa pemerintahan François Hollande (2012-2017).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Sebagai manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti berikutnya yang berminat untuk mengkaji isu terorisme global. Sebagai manfaat praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan

pengetahuan mengenai kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu terorisme yang berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru seputar pola-pola terorisme global kepada pembaca maupun suatu negara untuk mencegah aksi terorisme serta menjaga keamanan negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah wawasan pembaca tentang latar belakang aksi terorisme di Prancis maupun aksi terorisme global.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu aspek ruang, aspek waktu, dan aspek tematis. Aspek ruang dalam penelitian ini adalah Prancis. Aspek waktu dalam penelitian ini adalah pada masa pemerintahan François Hollande (2012–2017). Sementara itu, aspek tematis dalam penelitian ini adalah aksi terorisme di Prancis dan kebijakan pemerintahan François Hollande (2012-2017).

1.6 Definisi Istilah Kunci

Teror: “Usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan.” (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 1511).

Teroris: “Orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik.” (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 1511).

Terorisme: “Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).” (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 1511).

Radikal: “Afeksi atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrem sampai ke akar-akarnya. Sikap yang radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama atau ideologi yang dianutnya.” (Sarwono, 2012, hal. 130).

Ekstremis: “Orang yang melampaui batas kebiasaan (hukum dan sebagainya) dalam membela, menuntut sesuatu.” (Kamus Bahasa Indonesia, 2008, hal. 381).

ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria*): “Merupakan kelompok Islam radikal yang melakukan aksi terorisme atas nama jihad.” (Rasheed, 2015, hal. 1).